



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. (0267) 411923

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 503/Kep.245A/PSB/BPMPT/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL - JIHAD AR'RAHA
UNTUK MENDIRIKAN SD IT AL - JIHAD

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang

- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Al - Jihad Ar'raha untuk mendirikan SD IT Al - Jihad;
- c. bahwa maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum Akademi dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
13. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503/Kep.328-Huk/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;
14. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503.05/Kep.346-Huk/2012 tentang Tim Teknis dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.3/902-Dikdas tanggal 01 Mei 2012 perihal Permohonan Penerbitan Ijin Operasional SD IT Al - Jihad;
2. Surat Dewan Pengurus Yayasan Al - Jihad Ar'raha Nomor 20/YA2R/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al - Jihad.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Al - Jihad Ar'raha untuk mendirikan sekolah swasta :
- a. Nama Sekolah : "SD IT AL - JIHAD"
 - b. Jenis Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
 - c. Alamat : Desa Payungsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang
- KEDUA : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : K a r a w a n g
pada tanggal : 15 Mei 2012

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARAWANG,


OKIH HERMAWAN, S.Sos, MM,

P e m b i n a

NIP. 19610124 198603 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
6. Camat Pedes Kabupaten Karawang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.

----- R/r -----